



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAYAT HIDAYAT BIN Almarhum NANA KATMANA;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 8 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciketing RT 001 RW 020, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa DAYAT HIDAYAT BIN Almarhum NANA KATMANA ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H., Dkk Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Cempaka 2 Nomor 94 RT.006 RW.001, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 2 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAYAT HIDAYAT Bin (Alm) NANA KATMANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAYAT HIDAYAT Bin (Alm) NANA KATMANA** dengan pidana penjara selama **13 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 subsidair 6 Bulan** penjara. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No.3275-LT-12022020-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama **FATIYAH HABIBAH**.

Agar dikembalikan kepada Saksi FATIYAH HABIBAH melalui Saksi NIRMANSYAH YADI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks



- 1 (satu) helai kaos berwarna ungu muda
- 1 (satu) helai celana berwarna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DAYAT HIDAYAT Bin Alm. NANA KATMANA** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019 bertempat di Kp. Ciketing Jl. Kramat Lebak Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Fatiyah Habibah lahir di Bekasi pada tanggal 02 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-12022020-0031 dikeluarkan tanggal 13 Februari 2020, adalah anak kedua dari pasangan saksi Nirmansyah Yadi dan saksi Kasmi Teriadi.

Bahwa berawal pada tahun 2019 saat saksi Fatiyah Habibah kelas 6 (enam) SD dan usia saksi Fatiyah Habibah saat itu 12 (dua belas) tahun, saat itu saksi Fatiyah Habibah membantu ibu saksi Fatiyah Habibah untuk menjaga anak majikan ibu saksi Fatiyah Habibah di tempat kerja ibu saksi Fatiyah Habibah yang pada saat itu Ibu saksi Fatiyah Habibah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, saat itu saksi Fatiyah Habibah menginap di rumah majikan ibu saksi Fatiyah Habibah dari pukul 18.00 Wib sampai pukul 06.00 Wib dan ayah tiri saksi Fatiyah Habibah yang bernama **DAYAT HIDAYAT Bin Alm. NANA KATMANA** bekerja sebagai satpam di perumahan Mustikajaya Residence, jadi saat itu Terdakwa berangkat kerja pukul 06.00 Wib dan kembali kerja pukul 21.00 Wib, ibu saksi Fatiyah Habibah berangkat ke rumah majikannya pukul 09.00 Wib dan pulang pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib, sekitar 1 (satu) minggu saksi Fatiyah Habibah ikut di rumah majikan ibu saksi Fatiyah Habibah sekira pukul 06.00 Wib pagi itu saksi Fatiyah Habibah masih tidur dengan anak majikan ibu saksi Fatiyah Habibah yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, pagi itu tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi Fatiyah Habibah dan mengajak pulang sambil mengetuk pintu kamar, lalu saksi Fatiyah Habibah bangun dan membuka kunci pintu kamar dan saksi Fatiyah Habibah buka, namun ketika saksi Fatiyah Habibah akan keluar kamar Terdakwa menarik tangan kiri saksi Fatiyah Habibah menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi Fatiyah Habibah di tarik kedalam kamar dan saksi Fatiyah Habibah langsung di dekap dari belakang badan saksi Fatiyah Habibah menggunakan kedua tangan Terdakwa, saksi Fatiyah Habibah mencoba berontak dan teriak namun mulut saksi Fatiyah Habibah di bekap dengan tangan kanannya dan Terdakwa sambil mengancam saksi Fatiyah Habibah “kalo lu cerita sama keluarga mamah lu, abis ya lu” dan kemudian memukul pundak saksi Fatiyah Habibah dengan sikut kanan Terdakwa, saat itu saksi Fatiyah Habibah kesakitan dan lemas saksi Fatiyah Habibah sudah berusaha berontak namun tenaga Terdakwa saat mendepak sangat kuat, lalu saksi Fatiyah Habibah di baringkan sambil mulut saksi Fatiyah Habibah di bekap tangan kiri Terdakwa dan ketika saksi Fatiyah Habibah di baringkan di atas karpet kaki saksi Fatiyah Habibah di hempit oleh dengkul Terdakwa sehingga saksi Fatiyah Habibah tidak bisa menggerakkan kaki saksi Fatiyah Habibah, lalu tangan kanan Terdakwa mencoba membuka celana saksi Fatiyah Habibah dengan posisi mulut saksi Fatiyah Habibah di bekap tangan kiri Terdakwa dan kaki saksi Fatiyah Habibah di himpit dengan dengkul saksi Fatiyah Habibah, dan celana saksi Fatiyah Habibah di turunkan sampai bawah dengkul dan saat itu Terdakwa mencoba memasukan kemaluan saksi Fatiyah Habibah kedalam kemaluan saksi Fatiyah Habibah sampai saksi Fatiyah Habibah merasa kesakitan dan setelah itu alat kelamin saksi Fatiyah Habibah berdarah dan juga saksi Fatiyah Habibah merasa kesakitan ketika buang air kecil sakit ketika membasuh alat kemaluan saksi Fatiyah Habibah, setelah kejadian itu saksi Fatiyah Habibah langsung pulang ke rumah sendiri dan sampai di rumah saksi Fatiyah Habibah mandi, saat itu saksi Fatiyah Habibah tidak berani untuk menceritakan kejadian ini pada siapapun, setelah sekitar 2 (dua) minggu saat saksi Fatiyah Habibah akan pulang dari tempat majikan ibu saksi Fatiyah Habibah sekira pukul 06.00 Wib, saksi Fatiyah Habibah di perlakukan lagi seperti kejadian pertama saksi Fatiyah Habibah di tarik dan dekup lalu mulut saksi Fatiyah Habibah di bekap begitupun kaki saksi Fatiyah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibah di himpit dengan kaki Terdakwa dan kejadian yang ke dua di tempat yang sama dan kejadian itu terjadi di rumah majikan ibu saksi Fatiyah Habibah saat majikan ibu saksi Fatiyah Habibah pergi belanja ke pasar dari pukul 03.00 Wib dan kembali ke rumah pukul 12.00 Wib untuk berjualan di restoran milik majikan ibu saksi Fatiyah Habibah dan kejadiannya berulang kurang lebih yang saksi Fatiyah Habibah ingin 9 (sembilan) kali di kamar rumah majikan ibu saksi Fatiyah Habibah, lalu sekitar bulan Mei tahun 2020 saksi Fatiyah Habibah sempat di cabuli dengan cara Terdakwa memegang bagian dada saksi Fatiyah Habibah ketika saksi Fatiyah Habibah tidur, namun ibu saksi Fatiyah Habibah melihat dan ibu saksi Fatiyah Habibah langsung menanyakan "lu tadi ngapain anak gua" dan yang saksi Fatiyah Habibah dengar Terdakwa meminta maaf dan mengaku khilaf, setelah kejadian itu sampai 13 Desember 2021 saksi Fatiyah Habibah tidak di perlakukan hal itu lagi dan saksi Fatiyah Habibah bercerita semuanya kepada bapak kandung saksi Fatiyah Habibah yaitu saksi Nirmansyah Yadi, dan saksi Nirmansyah Yadi langsung membuat laporan ke Polres Metro Bekasi Kota.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-12022020-0031 dikeluarkan tanggal 13 Februari 2020 menerangkan an. Fatiyah Habibah lahir di Bekasi pada tanggal 02 Juli 2007, dimana pada saat waktu kejadian pencabulan terhadap saksi Fatiyah Habibah dilakukan Terdakwa **DAYAT HIDAYAT Bin Alm. NANA KATMANA** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019, sehingga saat itu korban termasuk dalam kategori pengertian anak sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdullah Madjid Nomor 040.05/099/XII/2021/RS tanggal 27 Desember 2021 yang bertandatangan dr. Stephanus Rumancay M.H., Sp.KF atas permintaan tertulis dari Kanit II Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Nomor : B/630/VER/XII/2021/Restro Bks Kota tertanggal 23 Desember 2021 dengan ini menerangkan pada tanggal 24 Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdullah Madjid, Jl. Pramuka Nomor 55 Bekasi dengan keterangan An. Fatiyah Habibah, Perempuan, 14 tahun, Indonesia, Islam, Kelas II SMP, Kp. Ciketing Rt. 001/020 Kel. Mustikajaya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mustikajaya Kota Bekasi dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nirmasyah Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan dalam berkas perkara tidak ada tambahan atau perubahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi ;
 - Bahwa Anak saksi yang bernama Fatiyah Habibah telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ditempat kerja ibunya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Saksi dan bekerja sebagai security di komplek perumahan ibu dari Anak Saksi ;
 - Bahwa ketika ibu dari Anak Saksi sedang ke pasar untuk belanja sementara korban menjadi pengasuh anak majikan ibu dari Anak Saksi sedang menginap dirumah majikan korban. Terdakwa datang lalu menyeret Anak Saksi ke dalam kamar dan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dan diancam kalau bilang ke Bapak nanti sekolah tidak akan dibayar ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari Anak Saksi yang juga saat ini sebagai Isteri Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi saat ini sedang tidak mengandung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari Anak Saksi bercerita kepada saksi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan jika Anak Saksi sulit untuk di ajar lalu saksi memanggil korban belum sempat saksi memarahi Anak Saksi bercerita jika telah di setubuhi dengan paksa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat ini Anak Saksi masih bersekolah kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
- Bahwa Anak Saksi bercerita lebih dari 2 (dua) kali Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Fatiyah Habibah , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tetap pada keterangan dalam berkas perkara tidak ada tambahan atau perubahan;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dengan pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa benar berawal pada tahun 2019 ketika itu Anak Korban Fatiyah Habibah sedang menginap di rumah majikan Ibu Kandung Anak Korban karena diminta untuk ikut mengasuh anak majikan ibu Anak Korban, lalu pada pukul 03.00 Wib pagi ibu Anak Korban pergi berbelanja ke pasar kemudian Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban dan Terdakwa bekerja sebagai security di perumahan tersebut datang dan mengetuk pintu setelah Anak Korban membuka pintu, Terdakwa menarik Anak Korban ketika Anak Korban akan berteriak mulutnya dibekap dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa sempat memukul bagian belakang leher Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada tubuh dan Anak Korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 dan saat itu Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasakan sakit pada tubuh dan kelamin saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak dapat mengingat berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak tahun 2019 dan pada saat proses Berita Acara di Kepolisian hanya diminta menyebutkan kejadian yang Anak Korban ingat yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian pertama 2 (minggu) berikutnya Terdakwa kembali untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi sempat melarikan diri hingga tangan Anak Korban terluka;
- Bahwa Anak Korban pernah di ancam oleh Terdakwa dengan perkataan pendidikan Anak Korban ada ditangan Terdakwa dan mau dibuat tidak selamat ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember Anak Korban baru berani menceritakan kejadian tersebut kepada Bapak Kandung Anak Korban;
- Bahwa ancaman dilakukan Terdakwa setelah melakukan perbuatan dan setelah mengancam Terdakwa pergi keluar kamar ;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama ayah kandung Anak Korban di Daerah Ciketing;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban dimana ketika itu Anak Korban pernah di pukul dengan Handphone dan mengenai pelipis mata saksi hingga terluka, karena Terdakwa takut jika Anak Korban bermain dengan teman-teman dan jika Anak Korban bersosialisasi akan menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan dalam berkas perkara tidak ada tambahan atau perubahan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Terdakwa karena perbuatan telah melakukan persetubuhan dengan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa sudah beberapa kali sejak tahun 2019 sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti secara tiba-tiba ada niat untuk berbuat seperti itu ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa anak dari isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Anak Korban sendiri di rumah majikan isteri Terdakwa lalu sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa datang dan memaksa masuk korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melempar Anak Korban dengan handphone dengan tujuan dan hanya bermaksud untuk mendidik korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan tidak akan membiayai sekolah Anak Korban setelah melakukan persetubuhan dengan korban ;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah namun Terdakwa tidak ingat kelas berapa Anak Korban ketika itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12022020-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama FATIYAH HABIBAH;
2. 1 (satu) helai kaos berwarna ungu muda;
3. 1 (satu) helai celana berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada tahun 2019 ketika itu Anak Korban Fatiyah Habibah sedang menginap di rumah majikan Ibu Kandung Anak Korban karena diminta untuk ikut mengasuh anak majikan ibu Anak Korban, lalu pada pukul 03.00 Wib pagi ibu Anak Korban pergi berbelanja ke pasar kemudian Terdakwa yang merupakan ayah tiri

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks



Anak Korban dan Terdakwa bekerja sebagai security di perumahan tersebut datang dan mengetuk pintu setelah Anak Korban membuka pintu, Terdakwa menarik Anak Korban ketika Anak Korban akan berteriak mulutnya dibekap dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa sempat memukul bagian belakang leher Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada tubuh dan Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 dan saat itu saksi Fatiyah Habibah masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdullah Madjid Nomor 040.05/099/XII/2021/RS tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay M.H., Sp.KF atas permintaan tertulis dari Kanit II Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Nomor : B/630/VER/XII/2021/Restro Bks Kota tertanggal 23 Desember 2021 dengan ini menerangkan pada tanggal 24 Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdullah Madjid, Jl. Pramuka Nomor 55 Bekasi dengan keterangan An. Fatiyah Habibah, Perempuan, 14 tahun, Indonesia, Islam, Kelas II SMP, Kp. Ciketing Rt. 001/020 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum baik itu seorang manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*), yang dianggap mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang bernama Dayat Hidayat Bin Almarhum Nana Katmana, pada saat dibacakannya surat dakwaan yang antara lain memuat identitas Terdakwa, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas identitasnya tersebut dan menyatakan bahwa benar dialah orangnya yang dimaksud didalam identitas surat dakwaan tersebut, selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dipersidangan juga menerangkan bahwa memang benar yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama Dayat Hidayat Bin Almarhum Nana Katmana dan Terdakwa atas keterangan saksi_saksi tersebut tidak menyatakan keberatan, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang dalam surat dakwaan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Dayat Hidayat Bin Almarhum Nana Katmana adalah dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, yaitu Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan seksama dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terhadap Terdakwa jalannya pemeriksaan dapat dilanjutkan, adapun mengenai apakah nantinya dalam perkara ini Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tergantung kepada pembuktian unsur-unsur selanjutnya didalam dakwaan, apakah fakta-fakta yang diperoleh berupa perbuatan-perbuatan Terdakwa dapat memenuhi atau membuktikan unsur-unsur tersebut ataukah tidak, serta apakah terdapat hal-hal lainnya pada perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, serta apakah ada keadaan pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



A.d.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-L T-12022020-0031 dikeluarkan tanggal 13 Pebruari 2020, menerangkan an. Fatiyah Habibah lahir di Bekasi pada tanggal 02 Juli 2007, dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, korban termasuk dalam kategori pengertian anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar berawal pada tahun 2019 ketika itu Anak Korban Fatiyah Habibah sedang menginap di rumah majikan Ibu Kandung Anak Korban karena diminta untuk ikut mengasuh anak majikan ibu Anak Korban, lalu pada pukul 03.00 Wib pagi ibu Anak Korban pergi berbelanja ke pasar kemudian Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban dan Terdakwa bekerja sebagai security di perumahan tersebut datang dan mengetuk pintu setelah Anak Korban membuka pintu, Terdakwa menarik Anak Korban ketika Anak Korban akan berteriak mulutnya dibekap dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa sempat memukul bagian belakang leher Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada tubuh dan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan seksual karena Anak Korban mengalami luka robek pada selaput daranya serta luka lecet pada vaginanya. Akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan rasa sakit, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi beberapa elemen yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a, yang mengatur tentang pengertian Kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata Terdakwa sudah beberapa kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Fatiyah Habibah sejak tahun 2019 sekitar 5 (lima) kali dengan ancaman tidak akan membiayai sekolah Anak Korban setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Fatiyah Habibah;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdullah Madjid Nomor 040.05/099/XII/2021/RS tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay M.H., Sp.KF atas permintaan tertulis dari Kanit II Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Nomor : B/630/VER/XII/2021/Restro Bks Kota tertanggal 23 Desember 2021 dengan ini menerangkan pada tanggal 24 Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdullah Madjid, Jl. Pramuka Nomor 55 Bekasi dengan keterangan An. Fatiyah Habibah, Perempuan, 14 tahun, Indonesia, Islam, Kelas II SMP, Kp. Ciketing Rt. 001/020 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman untuk Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah pidana penjara dan pidana denda. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang akan disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang ketentuan jika Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya maka Hakim berpegangan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12022020-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama Anak Korban Fatiyah Habibah, maka terhadap barang bukti



tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Fatiyah Habibah melalui Saksi Nirmansyah Yadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos berwarna ungu muda, 1 (satu) helai celana berwarna abu-abu dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream, terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berdampak psikis terhadap masa depan Anak Korban;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban Trauma;
- Terdakwa berbelit-belit saat dipersidangan;
- Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban Fatiyah Habibah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAYAT HIDAYAT Bin Almarhum NANA KATMANA** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DAYAT HIDAYAT Bin Almarhum NANA KATMANA** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12022020-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama FATIYAH HABIBAH.
Dikembalikan kepada Anak Korban FATIYAH HABIBAH melalui Saksi NIRMANSYAH YADI
 - 1 (satu) helai kaos berwarna ungu muda;
 - 1 (satu) helai celana berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream
Agar dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Pandu Suryabrata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C. Manurung, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Bks